

## Sosialisasi Peraturan Pajak Untuk UMKM di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa

Muklis Kanto<sup>1\*</sup>, Rezky Ariyanti Akob<sup>1</sup>, Nur Syamsu<sup>1</sup>, Bungatang<sup>1</sup>, Muh. Irwan Nur Hamiddin<sup>1</sup>

### Keywords :

Perpajakan;  
Pelaporan;  
Pelaku UMKM;

### Correspondensi Author

Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu  
Ekonomi Makassar Bongaya  
Jl. Let. Jend. Mappaoddang No.28,  
Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan  
Email: [Mukliskanto@stiem-bongaya.ac.id](mailto:Mukliskanto@stiem-bongaya.ac.id)

**Abstrak.** Pelaku UMKM belum mampu melampirkan pembukuan yang baik, Hal ini disebabkan karena Kurangnya sosialisasi, pemahaman dan kesadaran perpajakan dalam kepatuhan pajak. Tujuan yang ingin dicapai dalam Kegiatan resmi dosen dan mahasiswa program studi Manajemen pada UMKM di kecamatan Pattallassang Desa Timbuseng Kabupaten Gowa adalah Meningkatkan pemahaman kepada pengelola UMKM pentingnya membayar melapor dan membayar pajak. Metode pengabdian pada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif. Metode penyampaian materi dalam bentuk ceramah,. Bentuk ceramah digunakan peneri untuk menyampaikan materi kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi dan diskusi. Perkembangan UMKM berjalan dengan baik dan kehadirannya telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Sebagian besar pengusaha UMKM belum melakukan tata kelola pembukuan dengan baik. Kegiatan pelatihan menawarkan manfaat untuk meningkatkan keterampilan dan kenyamanan dalam pengelolaan keuangan usaha kecil.



This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution 4.0 International License



## Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis

ekonomi serta menjadi desimator pertumbuhan ekonomi pasca krisis

Saat ini menurut Andi Azis Pieter sebagai kepala Dinas Koperasi dan UMKM Gowa menyatakan Jumlah pendaftar di Kabupaten Gowa yang sekitar 37.000 UMKM sangat dibutuhkan, pasalnya Penguatan UMKM merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Gowa, akan tetapi masih banyak masyarakat yang terkendala oleh berbagai hal seperti permodalan, SDM. Teknologi Informasi serta kesulitan melakukan promosi dan

pemasaran produk UMKM (Gowakab.go.id, 2021)

Banyak usaha koperasi dan usaha mikro tersebut sebagai suatu potensi unggulan yang perlu dikembangkan dengan baik. Jika dicermati, keberadaan UMKM cukup dilematis. Di satu sisi, keberadaannya dipandang sebagai penolong, karena bertahan di saat krisis ekonomi dan menjadi tumpuan harapan masyarakat. Keberadaannya memberikan banyak kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan urbanisasi, serta menjadi motor penggerak pembangunan nasional dan daerah.. Selain itu, pertumbuhan UMKM yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat juga dapat memberikan pemasukan mata uang asing kepada negara melalui pembayaran pajak. Pajak UMKM juga dapat meningkatkan anggaran negara. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak lepas dari tantangan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen dan staf STIEM Bongaya pelaku UMKM Kecamatan Pattallassang pada tanggal 16 Juli 2022 untuk menggali data tentang bagaimana pelaku UMKM, kegagalan untuk memiliki akun yang sesuai untuk kepatuhan terkait dengan pengembalian pajak. Hal ini disebabkan karena Kurangnya sosialisasi, pemahaman dan kesadaran perpajakan dalam kepatuhan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, pajak adalah pajak yang dipungut oleh Wajib Pajak Negara atas orang perseorangan atau badan hukum yang dikenai tindakan menurut undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan demi kesejahteraan negara. Pajak merupakan aspek penting bagi pendapatan Negara Indonesia. Pajak pun dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum(Amin, 2018). Penerimaan pajak pemerintah merupakan faktor utama dalam mendukung kegiatan ekonomi, penggerak roda pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik seperti jalan, sekolah, jembatan, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi.(Andayani, 2018).

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber APBN yang perlu dikelola semaksimal mungkin di saat situasi ekonomi pasca-Covid-19 saat ini masih belum menentu. Atas dasar itu, pemberian perpajakan PPh bagi UMKM serta pengenalan dan pemahaman tentang insentif

yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi dalam menghadapi COVID-19, khususnya oleh UMKM, telah berkontribusi sangat penting pada faktor-faktor berikut, Pendapatan pemerintah berupa pajak yang dibayarkan.

Pemerintah menghasilkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pada tanggal 22 Juni 2018 Presiden Memperkenalkan kebijakan tarif pajak UMKM sebesar 0,5 persen dari tarif pajak sebelumnya 1 persen dari penjualan kotor atau pendapatan kotor. Penyempurnaan ketentuan ini diatur dalam Keputusan (PP) No. 23 Tahun 2018. Ini menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan badan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. (Farouq, 2018).

(Indrawan et al., 2021) dalam kegiatan pengabdian masyarakat Kegiatan amal yang dilakukan di UMKM dan didukung oleh Kota Cimahi, Jawa Barat. Kegiatan ini berupa sosialisasi peran UMKM terkait perpajakan dan insentif bagi mereka yang terdampak COVID-19. Pelaksanaannya akan berlangsung pada Agustus 2021 dengan menggunakan mekanisme webinar. Sebagai hasil dari kegiatan ini, para pemangku kepentingan UMKM akan menyadari kewajiban perpajakan mereka terkait dengan bisnis yang mereka operasikan, dan akan memahami bagaimana memanfaatkan dan menggunakan insentif DTP Final PPH untuk menghitung, mengajukan dan melaporkan pajak. (Silalahi et al., 2022) Dari kegiatan ini, para pelaku UMKM akan mendapatkan pelaporan jenis pajak yang tepat dan tepat waktu, insentif PPh UMKM selama Pandemi Covid dan SPT untuk menghitung tarif dan pembayaran, serta keluarga di Desa Gampong Lupung Cut dapat membuat hidup lebih makmur.

#### *Penyelesaian Masalah dan Metode*

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya terkait dengan permasalahan perpajakan, maka upaya konkrit yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui kegiatan Sosialisasi

peraturan perpajakan pada UMKM di Kecamatan Pattallassang Desa Timbuseng.

Metode pengabdian pada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif. Metode penyampaian materi dalam bentuk ceramah. Bentuk ceramah digunakan pemateri untuk menyampaikan materi kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi.

### *Lembaga Mitra*

Lembaga Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Gowa tepatnya Kecamatan Pattallassang Desa Timbuseng. Jumlah pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan pelatihan sebanyak 20 pelaku UMKM

### **Metode**

#### *A. Target Kegiatan*

Tujuan filantropi dosen dan mahasiswa program studi Manajemen pada UMKM di kecamatan Pattallassang Desa Timbuseng Kabupaten Gowa adalah :Meningkatkan pemahaman kepada pengelola UMKM pentingnya membayar melapor dan membayar pajak.

#### *B. Metode Pelaksanaan*

- a. Pembentukan Tim pelaksana sosialisasi yang terdiri dari mahasiswa program studi Manajemen dan dosen tetap pada tanggal 25 Juli 2022 di STIEM Bongaya ruangan G I



**Gambar 1.** *Rapat Persiapan Rencana Kegiatan Pengabdian Masyarakat*

- b. Tim Mahasiswa melakukan rapat persiapan kolaraborasi pengabdian Masyarakat dengan Tim Dosen di kecamatan Pattallassang tanggal 23 Juli 2022

#### c. Persiapan Materi dan pertemuan Tim

1. Materi telah disusun sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran yakni pelaku UMKM. tentang kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Sosialisasi Pelaporan Pajak untuk UMKM di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa
2. Melaporkan kepada tim melalui rapat konsolidasi yang diadakan pada hari Rabu 27 Juli 2022 di ruangan G I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya.

#### C. *Pelaksanaan*

##### a. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan

1. Registrasi peserta
2. Acara pembukaan
3. Penyajian materi
4. Simulasi dan diskusi
5. Acara penutupan

- b. Metode pengabdian pada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif. Metode penyampaian materi dalam bentuk ceramah,. Bentuk ceramah digunakan pemateri untuk menyampaikan materi kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi dan diskusi.

- c. Diperlukan langkah operasional untuk mengatasi permasalahan UMKM terkait teknologi. penyusunan laporan keuangan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa bahwa jumlah UMKM yang sebanyak 20. Umumnya usaha industri rumahan. Sehingga pada kegiatan tersebut pelaku UMKM yang diikutkan dalam pelatihan pada umumnya usaha industry rumahan yang berjumlah 20 pelaku usaha. Pemerintah daerah berperan aktif dalam memberikan pembinaan terhadap pengembangan UMKM. Upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah berupa kegiatan pelatihan dan setiap kecamatan ditempatkan satu orang pendamping untuk mendampingi pelaku UMKM dalam

melakukan kegiatan usahanya.

Perkembangan UMKM di Kabupaten tidak luput dari berbagai masalah yang menghambat kegiatan usaha tersebut. Dari hasil wawancara dan kuisisioner dengan pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tersebut, kami memperoleh informasi bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipimpinnya berkembang dengan lancar, namun masih ada kendala yang harus diatasi. Analisis status perkembangan UMKM didasarkan pada informasi yang diperoleh dengan mengisi kuisisioner yang tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1** Kondisi Perkembangan UMKM

No	Kondisi Perkembangan UMKM	F	Prosen (%)
a	Tidak memahami pentingnya membayar pajak	5	
b	Tidak mengetahui kebijakan baru pemerintah terkait peraturan pajak untuk UMKM.	10	
c	Kurangnya kesadaran melapor dan membayar pajak	5	
d	Tidak menjawab	0	
	Jumlah	20	

Kemudian faktor-faktor yang dominan yang mereka alami terkait perpajakan untuk UMKM adalah ;(a) kurang memahami pentingnya melapor dan membayar pajak dalam mendukung pertumbuhan UMKM, (b) tidak mengetahui kebijakan baru pemerintah terkait peraturan pajak untuk UMKM. (c) Kurangnya kesadaran melapor dan membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis kuisisioner berikut ini.

Pelatihan Pelaporan Keuangan UMKM dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022 di Balai Kantor Desa Timbuseng Kecamatan Patarasan Kabupaten Gowa dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gowa (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

Pattallassang). Pelatihan diikuti oleh 20 pengusaha UMKM

Kegiatan pemaparan materi Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM diarahkan oleh Tim Dosen yakni Susiana Mukhtar, SE.,MM. selaku moderator. Pemateri pada kegiatan tersebut adalah Ibu Resky Ariyanty Akob, SE., SH., MM. dan Dahniyar Daud SE., M,Ak. Asbi Amin, S.E., M.Ak dan ada sebagai pengamat yaitu Muklis Kanto,SE.,M.Si., P.hD, ibu Dr Bungatang Tahir, SE., M.Si., Bapak Muh Irwan Nur Hamiddin, SE.,MM., Bapak Dr. Ir. Syamsul Alam, ST., MM., Bapak Drs H. Mustafa Gani,MM., Bapak Dr Zulkarnain Basir,SE. Serta dibantu oleh satu mahasiswa yaitu Risaldy yang melakukan registrasi

Pemandu acara/Moderator, pertama-tama menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian dari dosen beserta mahasiswa program studi Manajemen STIEM Bongaya kepada masyarakat. Adapun pemaparan materi menggunakan metode ceramah menggunakan waktu kurang lebi 30 (tiga puluh) menit. Setelahnya, dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yakni simulasi, tanya jawab dan diskusi. Pemaparan materi 1 oleh Ibu Resky Akob,SE,MM dan dam Dahniyar Daud,SE,M.Akdengan judul : Sosialisasi Peraturan Pajak Untuk UMKM. Pokok bahasan materi terdiri dari:

1. Kriteria Wajib Pajak Sesuai Pasal 9 UU KUP jo. PMK 187/PMK.03/2007
2. Kewajiban Perpajakan bagi UMKM
3. Pentingnya pembayaran pajak
4. Tarif Pajak untuk UMKM saat ini
5. Subjek dan Objek Pajak UMKM
6. Peredaran Bruto tertentu
7. Transaksi dengan Pemetong/Pemungut
8. Cara hitung PPh bagi UMKM sejak berlakunya PP 46 tahun 2013(Contoh dan simulasi)
9. Pelunasan Pajak



**Gambar 2** Penyajian Materi oleh Tim (Foto 1) dan Tim Dosen, Perwakilan Pelaku UMKM, Pendamping UMKM dan Pegawai Koperasi & UMKM dalam memperkenalkan Produk (Foto 2)

Pengamatan menunjukkan bahwa peserta sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan dalam forum mulai dari acara pembukaan hingga akhir kegiatan. Kemudian saat diskusi dimulai, beberapa peserta memberikan tanggapan bahwa kegiatan tersebut sangat baik. Menurut peserta pelatihan, kegiatan ini membawa banyak manfaat seperti: menambah pemahaman tentang pentingnya melapor dan membayar pajak untuk UMKM. Adapun harapan yang timbul dari peserta setelah mengikuti kegiatan ini adalah dimana mereka sangat mengharapkan adanya tindak lanjut dari kegiatan ini baik dalam bentuk bimbingan teknis atau yang lainnya. Perihal ini juga disampaikan oleh Bapak Kepala Desa

Timbuseng pada saat menutup acara kegiatan. Bentuk harapan mereka terdokumentasi juga dalam kuesioner dan pengisian kuesioner yang hasilnya telah dianalisis, berikut ini :

**Tabel 2** Tindak Lanjut Kegiatan Pelatihan

No	Faktor Penghambat	F	Prosen (%)
a	Cukup dengan sosialisasi	0	
b	Sosialisasi diikuti dengan pelatihan	1	
c	Sosialisasi diikuti dengan pelatihan dan Bimtek	19	
d	Tidak menjawab	0	
Jumlah		20	

### Simpulan dan Saran

Berdasar pada hasil sosialisasi setelah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan yang ada pada kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang sosialisasi Pelaporan Pajak UMKM di Kecamatan Pattallassang dari Tim Dosen beserta Mahasiswa STIEM BONGAYA sebagai berikut :

1. Perkembangan UMKM telah memberikan banyak manfaat untuk masyarakat setempat dan telah berjalan dengan baik
2. Sebagian besar pengusaha UMKM belum melakukan tatakelola pembukuan dengan baik.
3. Ditemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan UMKM, yaitu Permodalan yang kurang, SDM yang kemampuannya masih rendah, masih terbatasnya pangsa pasar barang/jasa yang dihasilkan UMKM, serta system pembukuan tidak ada yang pembukuannya berdampak jadinbelum baik.
4. Kegiatan pelatihan membawa kemudahan untuk pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM
5. Adanya Tindak lanjut untuk kegiatan pelatihan ini dengan bimbingan teknis yang lebih baik dalam bentuk pelatihan

terkait penyusunan laporan keuangan UMKM baik yang berbasis aplikasi ataupun manual.

## Daftar Rujukan

- Amin, A. (2018). Preferensi Resiko Dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Makassar Utara. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(4).
- Andayani, E. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(1), 12–28.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Indrawan, R., Larasati, A. Y., Sastradipraja, U., & Windarti, S. (2021). Sosialisasi Perpajakan Pada Pelaku Usaha UMKM Di Kota Cimahi. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1351–1360.
- Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat STIEM Bongaya, 2019, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIEM Bongaya
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Silalahi, A. D., Maryasih, L., Arfan, M., Aliamin, A., & Shara, Y. (2022). Sosialisasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak bagi UMKM di Desa Gampong Leupung Cut. *Jurnal ABDIMAS Budi Darma*, 2(2), 147–150.